

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
3. Surat permohonan dari Orang Tua;
4. Akte Lahir anak;
5. Paspor asing (anak)
6. KTP Orang Tua;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI;
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan: Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pembayaran biaya imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
3. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;
4. Cetak, penandatanganan kepala kantor;
5. Pemindaian dokumen;
6. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

400000

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Produk Pelayanan

Sabang

1. Pelayanan Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang